

PENANGANAN PELANGGARAN *MONEY POLITICS* PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2015 OLEH BAWASLU RI

Sunny Ummul Firdaus¹¹, Hana Ayu Pertiwi¹²

ABSTRACT

The election of the head of a region is the selection process to replace or maintain a political office the Governor and Deputy Governor, Governor and Deputy Governors as well as the Mayor and Deputy Mayor. the handling of an alleged violation of the election conducted by the supervisor of elections in accordance with the locus delicti and Bawaslu RI as Election Supervisors in the Agency's handling of an alleged violation of the election which took place on the Organization of the Elections of Governors, Regents and mayors of the 2015 election Watchdog that is has the authority to deal with alleged violations of the election. The supervision of the supervisor of elections to produce the data of supervision violation, namely an alleged violation of the crime of election money politics as much as unfinished report 929 of the total Reports received reports of 1090 as much, it is a problem for Election Supervisors in handling Infringement so that the handling of the 2015 election has not been going well, by examining the data evaluation results of organizing Elections by 2015, knowable constraints that encourage the emergence of problems and of any obstacle , the author offers some legal solutions in addressing problems in the handling of the alleged infringement.

Key Words: *Selection, Problem Handling, Legal Solutions*

ABSTRAK

Pemilihan Kepala daerah merupakan Proses Pemilihan untuk menggantikan atau mempertahankan Jabatan Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. penanganan Dugaan pelanggaran pemilihan dilakukan oleh pengawas pemilihan sesuai dengan *locus delicti* dan Bawaslu RI sebagai Badan Pengawas Pemilihan dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 merupakan Pengawas pemilihan yang memiliki

¹¹ Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

¹² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

kewenangan untuk menangani Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Pengawasan Pengawas Pemilihan menghasilkan data pengawasan pelanggaran yaitu Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan *money politik* sebanyak 929 laporan yang tidak terselesaikan dari total Laporan sebanyak 1.090 laporan yang diterima, Hal tersebut merupakan permasalahan bagi Pengawas Pemilihan dalam penanganan Pelanggaran sehingga penanganan pada Pemilihan Tahun 2015 belum berjalan dengan baik, dengan mengkaji data hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2015, dapat diketahui kendala yang mendorong munculnya Permasalahan dan dari setiap kendala, penulis menawarkan beberapa solusi Hukum dalam menangani permasalahan dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran.

Kata Kunci: Pemilihan, Permasalahan Penanganan, Solusi Hukum

A. Pendahuluan

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai pemimpin Daerah pada Provinsi, Kabupaten atau Kota dipilih secara demokratis. Pemilihan merupakan cara sah yang dipakai untuk menggantikan atau mempertahankan jabatan politik. Pelaksanaan Pemilihan Umum memberikan kesempatan secara langsung bagi setiap anggota masyarakat untuk secara langsung mengemukakan keinginannya secara konstitusional dalam system politik yang berlaku.

“Priyaneer wijesekera dan Diana Reynolds mengemukakan esensi Pemilihan Umum sebagai berikut :

“Maintained that there is strong practical evidence that the current is to define democracy in term of elections, elections being a method of constituting governmental authority and making that authority accountable to the people. A country holding regular free and fair elections, with universal adult suffrage, is deemed therefore to be democratic. Elections are seen as the essence of democracy, which are in turn dependent upon other implied characteristics of democracy.”(Priyaneer Wijesekera and Diana Reynolds,1999:.12)

Keberadaan pemilihan umum dan lembaga-lembaga terkaitnya merupakan keniscayaan sebagai institusi pokok pemerintahan yang demokratis, karena kewenangan wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari warga Negara yang memilihnya. Hasil suatu Pemilihan umum yang diselenggarakan secara terbuka disertai dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap akurat mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat dalam membentuk pemerintahan menuju cita-cita dan harapan masyarakat yang dikehendakinya.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Luar Negeri yang memiliki kewenangan sesuai dalam peraturan perundang-undangan. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap. Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Luar Negeri bersifat ad hoc.

Melihat pada penanganan Dugaan pelanggaran pemilihan dilakukan oleh pengawas pemilihan sesuai dengan *locus delicti* dan Bawaslu RI sebagai Badan Pengawas Pemilihan dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 merupakan Pengawas pemilihan yang memiliki kewenangan untuk menangani Dugaan Pelanggaran Pemilihan sehingga, seperti apakah penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu RI terlebih dalam penanganan Pelanggaran *money politics* yang merupakan jenis pelanggaran yang banyak terjadi pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2015 dan dalam penanganan permasalahan atau permasalahan seperti apakah yang dialami sehingga banyak kasus mengenai pelanggaran Pemilihan *money politics* yang tidak dapat diteruskan oleh pengawas pemilihana dan Solusi Hukumnya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum normative (*legal research*) dengan Sifat Penelitian dengan analisis antara Proses Penanganan dan Peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum yang dilakukan penulis menggunakan penekanan dengan isu hukum yang diangkat berupa Pendekatan kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis yang telah diolah berupa data laporan dan kemudian menganalisis nya dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan studi dokumen atau pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik. Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini adalah analisis secara deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penanganan Dugaan Pelanggaran *Money Politics* Oleh Bawaslu RI

a) Hasil Evaluasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Money Politics Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015

Serangkaian Penanganan oleh Pengawas Pemilihan pada Pelanggaran *money politics* dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 telah dilakukan dengan menghasilkan laporan akhir Pelaporan Dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan 2015 lalu, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, diperoleh Data bahwa dari 1.030 laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari 929 laporan berupa dugaan pemberian uang kepada Pemilih dan Sebanyak 101 laporan diantaranya terkait dengan dugaan Kampanye di luar jadwal, penggunaan fasilitas unsur, pelibatan PNS

Dari 929 dugaan pemberian uang kepada Pemilih laporan tersebut tidak dapat diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada Kepolisian dengan alasan antara lain:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Tidak memenuhi unsure sebagai Tindak Pidana Pemilu <i>Pembahasan unsur Tindak Pidana Pemilu tersebut terlebih dahulu dilakukan pembahasan dalam Sentra Gakkumdu</i>	778 Laporan
2	Daluarsa Pelaporan <i>Laporan yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu, melebihi tenggang waktu pelaporan yakni 7 hari sejak diketahui/ditemukan</i>	41 Laporan
3	Tidak Hadir Dalam Klarifikasi Pihak yang dimintai keterangan (Pelapor/Saksi/Telapor) tidak hadir dalam Klarifikasi yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu	20 Laporan
4	Laporan dicabut oleh Pelapor	16 Laporan

(Sumber: Bagian Temuan Laporan Pelanggaran Biro TP3 Bawaslu RI)

Trend bentuk politik uang yang terjadi dari 929 laporan dugaan politik uang yakni:

- 1) 841 laporan dalam bentuk pembagian uang kepada masyarakat
- 2) 88 laporan dalam bentuk pembagian barang/sembako.

Dalam Pemilukada, politik uang merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan Pasal 117 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah. Bentuk pelanggaran berupa money politics yang terjadi di antaranya adalah bujukan agar pemilih mencoblos pasangan calon tertentu dengan imbalan

uang sejumlah Rp 20.000 hingga Rp 5.000.000. Dalam laporan/temuan yang ditangani pengawas Pemilu, pelaku pelanggaran *money politics* ini di antaranya adalah tim sukses, warga biasa yang tidak jelas berkaitan dengan tim sukses/pasangan calon, pemuka masyarakat (kepala desa, ketua RT/RW, pejabat desa, dll), petugas PPS. Selain itu terdapat juga kasus *money politics* yang mana dilakukan dengan memberikan barang seperti hadiah/doorprize, pakaian, dan bahan makanan pokok (minyak goreng, gula pasir, mi instan).(Muhammad.2013:9)

b) Mekanisme Penanganan Dugaan Pelanggaran Oleh Pengawas Pemilihan

Tujuan pelaksanaan pengawasan pemilu meliputi pertama, menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawas pemilu berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis; dan kedua memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh. (Mohammad Najib.2014:9)

Pelaksanaan pengawasan dan Penanganan mengenai pelanggaran Pidana Pemilihan yaitu *money politik* diselesaikan dengan penanganan awal berdasarkan pada *Locus Delicti* dilakukan oleh Lembaga Pengawas Pemilihan sesuai dengan daerah atau tempat terjadinya Pelanggaran yang mana guna menghasilkan penanganan penerusan ke instansi yang berwenang. Berdasarkan isi dari Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam penanganan pelanggaran Pemilihan proses yang terjadi dalam penanganan antara lain :

1) Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan Pelanggaran dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, Pemantau atau Pengawas Pemilihan, atau peserta Pemilihan dan diterima oleh Pengawas Pemilu

2) Pengkajian Awal

(a) Pelaporan diterima oleh Pengawas Pemilihan maksimal 7 (tujuh) hari setelah diketahuinya dugaan pelanggaran. Ketika Pelaporan melebihi batas waktu Pelaporan maka dapat diupayakan oleh Pengawas dengan laporan masyarakat tersebut dijadikan Temuan dari Pengawas Pemilihan, sehingga untuk resiko tidak terselesaikannya dugaan pelanggaran karena melebihi batas waktu Pelaporan akan lebih kecil.

(b) Pada Pengkajian awal oleh Pengawas merupakan pengkajian yang menghasilkan :

(1) Pelaporan dugaan Pelanggaran dikategorikan merupakan temuan atau laporan

(2) Pelaporan dugaan Pelanggaran Pemilihan merupakan Pelanggaran Pemilihan atau bukan Pelanggaran Pemilihan

(3) Apabila pelanggaran pemilihan maka dapat diketahui apakah merupakan Pelanggaran administrasi, pelanggaran Pidana, pelanggaran Kode etik atau sengeta pemilihan

(4) Ketika Pelanggaran pemilihan merupakan Pelanggaran administrasi maka akan ditindaklanjuti oleh KPU sedang pada Pelanggaran Pidana akan diteruskan melalui rekomendasi ke Kepolisian, Kejaksaan

(c) Pengkajian Tindaklanjut Pengawas Pemilihan


Laporan/Temuan pelanggaran yang telah diterima oleh Pengawas Pemilihan harus dilakukan Tindaklanjut oleh Pengawas Pemilihan juga diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 pada Pasal 36, dimana hasil tindaklanjut yang dilakukan adalah:

(1) Apabila Dugaan pelanggaran tersebut merupakan tindak Pelanggaran Pemilihan administrasi maka dilakukan

tindaklanjut oleh Pengawas Pemilihan dalam batas waktu pengkajian 3 hari sejak diterimanya laporan/temuan, dengan menghasilkan kajian yang menyatakan Pelanggaran administrasi atau bukan, apabila Pelanggaran administrasi maka dilakukan penerusan penyelesaian oleh KPU

- (2) Apabila pelanggaran tersebut merupakan Tindak pidana pelanggaran pemilihan maka dalam waktu 3 hari sejak diterimanya laporan/temuan pelanggaran, Pengawas pemilu harus memberikan hasil tindaklanjut kepada pelapor, termasuk melakukan klarifikasi dengan pelapor, pengkajian dilakukan dengan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam lembaga Sentra Gakkumdu, apakah sudah memenuhi unsur atau belum dan merupakan pelanggaran atau tidak .

Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan *money politics* merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran ke ranah Tindak pidana Pemilihan, maka penanganan yang dilakukan antara lain prosesnya tidak jauh berbeda dengan penanganan pada pelanggaran tindak pidana pemilihan yaitu dengan adanya keterlibatan dari kepolisian, kejaksaan yang tergabung dalam (Sentra Gakkumdu) berikut proses yang terjadi :



Sumber : Bahan Presentasi FGD Bagian TLP Biro TP3 Bawaslu RI

Pelaporan dapat dilakukan oleh warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu dimana pemantau disini merupakan pemantau yang telah terdaftar dan terakreditasi sebagai pengawas pemilihan dan sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya, atau Peserta Pemilu. Sesuai dalam Pasal 25 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015

Berdasarkan pada Pasal 28 Perbawaslu Nomor 2 tahun 2015 bahwa pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penerimaan pelaporan terhadap dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yaitu *money politics* terdapat beberapa jenis atau bentuk pelaporan yaitu secara langsung dan tidak langsung

Laporan langsung sebagaimana dimaksud dapat disampaikan secara lisan yaitu Pelapor melaporkan pelanggaran di kantor Pengawas Pemilu dengan mengisi formulir Penerimaan Laporan sebagaimana formulir Model A.1. atau tertulis yaitu Pelapor datang ke Pengawas Pemilu dengan membawa Laporan tertulis berupa surat dan/atau tembusan surat dan mengisi formulir Penerimaan Laporan Model A.1.

Bentuk yang kedua yaitu Laporan secara tidak langsung yang dapat dijadikan sebagai informasi awal oleh Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- 1) laporan lisan yang disampaikan Pelapor kepada Pengawas Pemilu melalui telepon/*hotline*, dan
- 2) laporan tertulis yang disampaikan Pelapor kepada Pengawas Pemilu dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam, faksimili, surat elektronik, atau laporan di situs web/*website*.

Pada Pelaporan secara tidak langsung dilakukan oleh Pengawas melakukan penelusuran atas kebenaran informasi awal yang didapat atas pelaporan oleh pelapor secara tidak langsung baik secara lisan maupun tertulis, Penelusuran yang dihasilkan adalah menghasilkan kebenaran atas dugaan pelanggaran atau terpenuhi sebagai pelanggaran maka Pengawas Pemilihan melakukan penindakan dan menjadikan laporan sebagai Temuan melalui rapat pleno Pengawas Pemilu serta ditindaklanjuti dengan mengisi formulir Temuan sebagaimana formulir model A-2

Pelapor melengkapi isian dalam formulir Model A.1 sebagai bukti maupun laporan adanya pelaporan dugaan pelanggaran, dalam pengisian formulir pelapor juga harus menyertakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lain; dan
- 2) nama serta alamat saksi

Sebagai bukti terpenuhinya syarat berkas pelaporan dugaan pelanggaran petugas penerima Laporan membuat tanda bukti dan menuangkannya berupa formulir Model A.3

Penelitian Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pasal 32 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) yaitu dalam penerimaan laporan dugaan pelanggaran petugas penerima laporan meneliti mengenai syarat formil dan materiil pelaporan yaitu yang berkaitan dengan Syarat formal meliputi:

- 1) pihak yang berhak melaporkan;
- 2) waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
- 3) keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran yang meliputi:
 - a) kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas; dan
 - b) tanggal dan waktu Pelaporan.

Sedang penelitian oleh petugas penerima laporan berkaitan dengan syarat materiil meliputi:

- 1) identitas Pelapor;
- 2) nama dan alamat terlapor;
- 3) peristiwa dan uraian kejadian;
- 4) waktu dan tempat peristiwa terjadi;
- 5) saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- 6) barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui

Setelah dilakukan penelitian mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat formil maupun materiil petugas penerima Laporan meneruskan Laporan tersebut kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji pelanggaran. Sedang Laporan Dugaan Pelanggaran belum memenuhi syarat formal dan materil, petugas penerima Laporan melakukan konfirmasi ulang kepada Pelapor. Berdasarkan pada pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, bawaslu provinsi, dan/atau panwas kab/kota, kepolisian daerah dan /atau kepolisian resor, dan kejati dan/atau kejari membentuk sentra penegakan hukum terpadu”. Pada kerjasama ini dijadikan sebagai model forum penyelesaian/penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan sistem satu atap yang dimulai dari penerimaan laporan sampai dengan penuntutan.

Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, Bawaslu RI juga melaksanakan fungsi yaitu *pertama*, fungsi regulasi, Fungsi *kedua*, yaitu Bawaslu RI menyelenggarakan fungsi sebagai Pembinaan, Fungsi *ketiga* adalah fungsi pengawasan, Fungsi *keempat*, adalah menyelenggarakan fungsi evaluasi dengan Bawaslu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, Fungsi yang *kelima*, yaitu

menyelenggarakan fungsi advokasi yaitu Bawaslu dapat memberi dukungan bantuan hukum kepada jajaran Pengawas Pemilu disemua tingkatan.

c) Mekanisme Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Oleh Bawaslu RI secara Tidak Langsung

Penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu RI sebagai pengkoordinasi dari tingkatan paling tinggi dengan status lembaga yang bersifat Permanent, penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu RI antara lain:

1) Penerus pelaporan

Melaksanakan penanganan dengan memproses dan menindaklanjuti informasi awal, laporan masyarakat, dan juga temuan laporan yang ditemukan oleh Bawaslu sendiri ketika dilakukan pemantauan langsung

2) Penanganan melalui Supervisi, monitoring dan Pendampingan

Penanganan yang dilakukan Bawaslu RI dalam penanganan pelanggaran *money politics* yaitu dengan melakukan dukungan melalui supervisi dalam pengawasan Pelanggaran yang terjadi pada Penyelenggaraan Pemilihan terhadap daerah yang memiliki kerawanan/lebih mudah atau tercatat memiliki riwayat dalam pemilihan intensitas untuk terjadinya pelanggaran lebih besar, dan monitoring terhadap Penyelenggaraan Pemilihan apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pendampingan kepada jajaran pengawas pemilihan dibawahnya dalam melakukan penanganan pelanggaran *money politics* dengan melakukan gelar perkara,

3) Supporting Penanganan

Penanganan oleh Bawaslu RI sebagai penanganan secara tidak langsung yaitu dengan melakukan *suporting* kepada pengawas pemilihan dalam melakukan penanganan pelanggaran *money politics*

baik mengenai regulasi, *supporting* dalam peningkatan kualitas SDM pengawas dalam menangani pelanggaran *money politics* dengan *pengadaan Rapat koodinasi. Supporting* data, dokumen, yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran.

4) Perumusan mekanisme Penanganan melalui evaluasi laporan akhir

Berdasarkan pada hasil pengawasan dan supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu RI yang menghasilkan data pengawasan yang berisi laporan pelanggaran dilakukan Rekonsiliasi antar Pengawas Pemilihan berkaitan dengan hasil data tersebut sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan pemilihan.

d) Permasalahan yang Dihadapi oleh Bawaslu RI dalam melakukan Penanganan Dugaan Pelanggaran Money Politics

Permasalahan yang dihadapi adalah pada Penanganan Dugaan Pelanggaran Money Politics terdapatnya 929 Pelaporan yang tidak diteruskan sebagai bentuk Penanganan dan Penindakan oleh Pengawas Pemilihan yang belum berjalan dengan baik dengan berbagai alasan sebagai kendala sehingga permasalahan muncul adalah terletak pada intern laporan berdasarkan hasil analisis data yaitu daluarsa karena ketidakpahaman masyarakat akan Tata cara pelaporan yang memiliki batas waktu, ketidakhadiran dalam Klarifikasi yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan sehingga mempengaruhi dalam pemenuhan bukti-bukti, pencabutan oleh pelapor, dan ketidakterpenuhinya unsur Pelanggaran *money politics* yang tergolong pada unsur dalam Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur formil maupun materiil pelaporan.

Dan permasalahan juga muncul pada ekstern laporan yaitu baik aturan yang menyulitkan Pengawas Pemilihan dalam melakukan Penanganan yaitu batasan waktu pengkajian yaitu 5 hari, maupun pada kelembagaan yang diikuti campur tangani oleh banyak lembaga yang menimbulkan ketidakefektifan namun dalam kendala Ekstern laporan ini belum terlihat dampak secara langsung pada penanganan oleh Pengawas

Pemilihan karena terlihat semua tahapan penanganan dapat berjalan dan dilakukan oleh Pengawas Pemilihan namun dengan adanya permasalahan ekstern laporan tersebut berakibat pada penanganan yang memberikan kesulitan bagi pengawas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya, Melihat pada hasil laporan data keseluruhan pelaporan dugaan pelanggaran *money politics* pada pemilihan Tahun 2015 yang menjadi kendala sehingga muncul permasalahan tersebut yang berdampak pada penanganan dugaan pelanggaran *money politics* pada pemilihan tahun 2015 belum terlaksana dengan baik dikarenakan kendala pada intern laporan.

2. Solusi Hukum dalam Menghadapi Permasalahan yang Dialami

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi Bawaslu RI dalam menangani Dugaan Pelanggaran Pemilihan *money politics*, solusi hukum yang dapat diusulkan antara lain :

- 1) Masukan dalam upaya perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan batasan waktu Pelaporan oleh Pelapor
- 2) Sosialisasi kepada Masyarakat berkaitan dengan kegiatan dalam penyelenggaraan pengawasan, dengan cara pelaporan, ketentuan pelaporan, pemantauan berkas pelaporan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui media online sehingga penyiapan berkas-berkas ataupun alat bukti oleh pelapor dapat dilakukan karena masyarakat sudah lebih paham dalam melakukan pelaporan dan batasan waktunya, selain itu masyarakat dapat lebih memandu atau mengetahui perkembangan demokrasi yang saat ini berlangsung.
- 3) Menyamakan pemikiran antar lembaga-lembaga pengawas pemilihan dan pihak-pihak terkait yang ikut berperan dan berwenang dalam penanganan pemilihan pelanggaran terkait dengan jenis-jenis pelanggaran-pelanggaran yang menjadi ranah Penanganan oleh

Pengawas Pemilihan atau kepolisian atau instansi lain sehingga dalam penanganan dapat lebih efektif dan *intens*. Dan dapat dilakukan yaitu dengan memisahkan jenis pelanggaran yang berpengaruh pada hasil suara dan pelanggaran yang tidak mempengaruhi hasil suara.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa. dalam penanganan Dugaan Pelanggaran money politics pada pemilihan tahun 2015 yang dilakukan secara serentak Penanganan dilakukan oleh Bawaslu RI yaitu Penanganan dengan dimulai melalui Mekanisme pada tingkat paling bawah sesuai pada *locus delictinya*, sehingga penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu harus dapat memperkuat Pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya dalam melaksanakan penindakan dalam hal ini permasalahan yang dihadapi adalah pada Penanganan Dugaan Pelanggaran Money Politics terdapatnya 929 Pelaporan yang tidak diteruskan

Dari berbagai kendala yang terlihat permasalahan yang timbul pada Intern laporan lebih berpengaruh menimbulkan penanganan yang dilakukan belum berjalan dengan baik sehingga sejumlah 929 pelaporan Dugaan Pelanggaran Tidak dapat diteruskan dan kendala pada ektern laporan memang belum menimbulkan permasalahan dalam pelayanan kepada Masyarakat karena pelaksanaan penanganan dapat dilakukan oleh pengawas sesuai dengan mekanismenya namun berpengaruh pada kinerjanya Pengawas Pemilihan menjadi lebih berat.

Dari berbagai kendala yang menimbulkan permasalahan yang dihadapi Bawaslu RI dalam menangani Dugaan Pelanggaran Pemilihan *money politics*, solusi hukum yang dapat diusulkan antara lain :

- 1) Masukan dalam upaya perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan batasan waktu Pelaporan oleh Pelapor

- 2) Sosialisasi kepada Masyarakat berkaitan dengan kegiatan dalam penyelenggaraan pengawasan, dengan cara pelaporan, ketentuan pelaporan, pemantauan berkas pelaporan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat
- 3) Menyamakan pemikiran antar lembaga-lembaga pengawas pemilihan dan pihak-pihak terkait yang ikut berperan dan berwenang dalam penanganan pemilihan pelanggaran

E. Saran

Demi terselenggaranya Pemilihan yang langsung dan Demokratis tanpa Pelanggaran yang tidak terselesaikan dan lembaga Pengawas Pemilihan yang berintegritas dengan system penanganan yang tidak menyulitkan Pengawas Pemilihan maka saran yang dapat Penulis tawarkan antara lain :

- a) Pengadaan secara berkala peningkatan kemampuan dari panwas terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran *money politics* seperti melakukan Rapat koordinasi secara teratur sebagai bentuk evaluasi guna mengetahui perkembangan dalam pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran khususnya *Money Politics*
- b) Memberikan dukungan dan pengupayaan perubahan pada mekanisme yang dianggap memberikan kesulitan baik bagi pelapor maupun panwas untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran *Money Politics*
- c) Peningkatan Sosialisasi Bagi Masyarakat secara terus - menerus baik mengenai Tata cara Pelaporan, Persyaratan Pelaporan, Perkembangan Penanganan Dugaan Pelanggaran baik media cetak maupun elektronik.

F. Daftar Pustaka

BUKU

Mohammad Najib.2014.Pengawasan Pemilu Problem dan tantangan.
Yogyakarta:Bawaslu Prov.DIY

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Goup.

JURNAL

Muhammad.2013."Menilik kesiapan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran dan Sengketa Pemilu 2014 ".*jurnal Pemilu & Demokrasi*.Edisi ke-6.Jakarta Selatan:Perludem

Priyaneer Wijesekera and Diana Reynolds,*Parliament and Government on the Next Millenium*, (London;Cavendish Publishing Limited,1999)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas perbawaslu Nomor 11 tahun 2014.

Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Rekapitulasi Data Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 oleh Bagian Temuan Laporan Pelanggaran, Biro TP3, Bawaslu RI.